



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 68/Pdt.P/2015/PN.SGR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam permohonan :

A.DARMIATI : Lahir di Bima, Perempuan, umur 60 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat tinggal di banjar Dinas Bunut Panggang, Kecamatan Banjar, kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Agustus 2015 terdaftar dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2015/PN.SGR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari seorang Ibu bernama Ibu Siti Aisyah dan seorang Ayah bernama Mahdi pada tanggal 14 Agustus 1950 diberi nama A.DARMIATI, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 58/Disp/Bjr/1997, tanggal 23 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk membuat passport, namun oleh karena nama pemohon A.Singkatan dari Agustina Darmiati tidak diperbolehkan harus dijelaskan menjadi AGUSTINA DARMIATI.
- Bahwa agar tidak menjadi masalah untuk membuat passport Pemohon harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja tentang penegasan nama yang menyatakan AGUSTINA DARMIATI, dengan nama yang tertulis di Akta Kelahiran A. DARMIATI adalah orang yang sama.
- Bahwa permohonan pengesahan / penetapan nama diajukan adalah untuk mendapat kepastian hukum dalam tertib administrasi, karena nama pemohon yang tertulis dalam ijasah serta surat-surat / dokumen-dokumen lainnya tertulis atas nama yang berbeda / tidak sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan nama yang tertulis A.DARMIATI, sesuai dengan akta Nomor :58/Disp/Bjr/1997, tanggal 23 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, kesemua adalah orang/Subjek yang sama yaitu pemohon sendiri.
- 3 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58/Disp/Bjr/ 1997, atas nama A.DARMIATI, tanggal 23 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108040212060956, atas nama kepala keluarga A.DARMIATI, diberi tanda P-2 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108045408500001, atas nama A.DARMIATI, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ZAINAL AMTHAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bima, tanggal 14 Agustus 1950 ;
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan antara orang tua saksi yang bernama Mahdi dengan Siti Aisyah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan masalah penegasan nama karena ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis A.DARMIATI, sedangkan dalam Paspor dan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis AGUSTINA DARMIATI ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama agar tidak terjadi masalah dalam mengurus surat-surat Pemohon khususnya untuk mengurus Paspor ;
- Bahwa benar orang yang bernama A.DARMIATI, dengan orang yang bernama AGUTINA DARMIATI, orang yang sama ;

## 2 SAKSI ZAINULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bima, tanggal 14 Agustus 1950;
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan antara orang tua saksi yang bernama Mahdi dengan Siti Aisyah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan masalah penegasan nama karena ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis A.DARMIATI, sedangkan dalam Paspor dan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis AGUSTINA DARMIATI ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama agar tidak terjadi masalah dalam mengurus surat-surat Pemohon khususnya untuk mengurus Paspor ;
- Bahwa benar orang yang bernama A.DARMIATI, dengan orang yang bernama AGUSTINA DARMIATI adalah orang yang sama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan tentang penegasan nama Pemohon yaitu orang yang bernama A.DARMIATI dengan orang yang bernama AGUSTINA DARMIATI adalah orangnya sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, telah diperoleh fakta bahwa terhadap nama yang tertera dalam Akta Kelahirannya pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1950 bernama A.DARMIATI (bukti surat P-1) namun kemudian didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ( bukti P-2 dan bukti P-3) nama Pemohon tertulis A.DARMIATI, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ZAINAL AMTHAR dan ZAINULLAH telah diketahui pula bahwa orang yang bernama A.DARMIATI maupun orang yang bernama AGUSTINA DARMIATI, adalah orang atau subjek yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat keadaan tersebut agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dalam mengurus administrasi surat-surat pemohon khususnya dalam mengurus Pasport pemohon, sehingga dengan demikian perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengukuhkan/ menegaskan bahwa orang yang tertulis dengan nama berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, dengan orang yang namanya tertulis dalam bukti surat P-3, adalah orang atau subjek yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan nama AGUSTINA DARMIATI yang tertulis A.DARMIATI, sesuai dengan akta Nomor :58/Disp/Bjr/1997, tanggal 23 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cattatan Sipil Kabupaten Buleleng, kesemua adalah orang/Subjek yang sama yaitu pemohon sendiri.
- 3 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 24 Agustus 2015, Oleh FATARONI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu KETUT MALIASTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KETUT MALIASTRA, SH.

FATARONI, SH.

Perincian Biaya :

- |   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,-  |
| 2 | Biaya ATK.....Rp.         | 50.000,-  |
| 3 | Biaya Panggilan.....Rp.   | 95.000,-  |
| 4 | PNBP.....Rp.              | 5.000,-   |
| 5 | Redaksi .....Rp.          | 5.000,-   |
| 6 | Materai putusan.....Rp.   | 6.000,- + |

Jumlah.....Rp. 191.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;